



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/175 /TAHUN 2018

TENTANG

**ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan nonformal di Kabupaten Barito Selatan yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dipandang Perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis yang memiliki tugas dan fungsi pengelola dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pendidikan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan pendidikan Nonformal Sejenis.
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 15 tahun 2010 tentang Jabatan Pamong Belajar dan Angka Kredit.
 3. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan Nomor 1085 / C.C4.1 / PR / 2015 Perihal permohonan perubahan status UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan NonFormal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Barito Selatan dialih fungsikan statusnya menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Barito Selatan.
- KEDUA : Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Barito Selatan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Kursus dan Pelatihan serta Pendidikan Kesetaraan sesuai standart dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok.

Pada tanggal 17 April 2018

BUPATI BARITO SELATAN,

The block contains a circular official stamp of the Bupati Barito Selatan. The stamp features a central emblem with a bird and the text 'BUPATI BARITO SELATAN' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

EDDY RAYA SAMSURI